

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Peranan KAN dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah ulayat di Minangkabau memiliki kekurangan antara lain kepercayaan dari masyarakat terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tanah akan dilakukan secara adil, dan penyelesaian tersebut dapat memberikan kepastian hukum, penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak mempunyai kekuatan mengikat, antara lain seperti sanksi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, dan penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat, jangka waktunya lama dan hamper sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui Peradilan, tidak mudah karena prosesnya bertingkat dan tidak murah karena setiap mengadakan pertemuan harus menyediakan makanan dan minuman. Tetapi dibalik semua kekurangan tersebut, peran peradilan adat di dalam penyelesaian sengketa tanah di Minangkabau sangatlah penting, karena kebanyakan dari tanah di Minangkabau tidak memiliki

kepemilikan yang otentik, melainkan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan di akui oleh masyarakat adat, jadi penyelesaian sengketa tanah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara adat untuk mengetahui kedudukan dari tanah tersebut berdasarkan hukum adat.

2. Penyelesaian sengketa tanah adat yang diselesaikan di Peradilan Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 764PK/Pdt/2017 kasus Gadis DKK lawan Syamsir Malin Kayo DKK, kasus ini tidak melalui peradilan KAN, sehingga tidak adanya putusan KAN yang dapat memberikan keterangan kedudukan objek sengketa dalam hukum adat Minangkabau untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan sengketa tersebut, hal itu disebabkan karena belum adanya aturan di Indonesia yang mengikat dan menguatkan bahwa posisi hukum adat dalam hukum positif di Indonesia sangatlah kuat

## B. Saran

1. Pada setiap penyelesaian sengketa, Ada baiknya Kerapatan Adat Nagari mengeluarkan surat kepemilikan tanah ulayat pada setiap suku yang memiliki tanah ulayat dan mencantumkan *Ranji* dalam surat tersebut, untuk menghindari persengketaan tanah ulayat di Minangkabau, kemudian dalam setiap putusan sengketa tanah ulayat yang di keluarkan, KAN dapat memberikan kepatian hukum berupa surat kepemilikan tanah ulayat, dan sanksi apabila para pihak melanggar ketentuan KAN tersebut.
2. Peradilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat hendaknya memperhatikan terlebih dahulu penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan putusan peradilan adat, dan Peradilan Negeri hendaknya membantu dan mendukung upaya-upaya KAN dalam melaksanakan tugas untuk mencapai apa yang diharapkan dengan cara mensosialisasikan peraturan tertulis yang menghendaki penyelesaian sengketa tanah ulayat hendaknya terlebih dahulu diselesaikan di KAN dan tidak langsung menerima sengketa tanah yang diajukan langsung tanpa ada putusan peradilan adat. Selain itu peran pemerintah juga di butuhkan dalam hal ini, seharusnya ada Undang-Undang yang mengatur dan menguatkan posisi dari hukum adat dalam hukum perdata nasional,